

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No.name PRIBADI & RAHASIA

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini (untuk selanjutnya disebut 'Perjanjian'), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Thursday, 31 December 2009 oleh dan antara PIHAK-PIHAK berikut ini:

I. PT IMMOBI SOLUSI PRIMA

Suatu Perseroan Terbatas, didirikan pada tanggal 8-9-2014, berdasarkan Akta Pendirian No. 3 Notaris Dwi Yulianti, S.H., di Jakarta, telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Hukum dan HAM RI No. AHU-0101404.40.80.2014 Tahun 2014, berkedudukan di Gedung Tifa, Lantai 8 Jalan Kuningan Barat No. 26, Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili oleh Heksantono Hartadi dengan jabatan Direktur Utama pada PT. ImmoBi Solusi Prima, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ImmoBi Solusi Prima, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";

II. Nama : name_related
Tanggal Lahir : 31 December 2009
No. KTP : identification_id
Jenis Kelamin : -
Alamat : street street2 RT rt / RW rw Kel.
name Kec.name Kab.name Kota city
Prov.name name zip

/data/record/Empto gender

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan hubungan kerja waktu tertentu dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

J A N G K A W A K T U

PIHAK KESATU mengadakan ikatan kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk masa waktu tertentu selama timeframe_contract berlaku terhitung mulai tanggal 31 December 2009 sampai dengan tanggal 31 December 2009.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN DAN LOKASI

(1) PIHAK KESATU akan menempatkan PIHAK KEDUA di lokasi kerja PIHAK PERTAMA, beralamat di Gedung Tifa Lt.8, Jl. Kuningan Barat kav.26 sebagai name

(2) PIHAK KESATU berdasarkan pertimbangan tertentu berhak memindahkan ke bagian lain dan atau mengubah nama jabatan PIHAK KEDUA, dan karenanya PIHAK KEDUA bersedia untuk dipindahkan ke bagian lain dan atau diubah nama jabatannya sesuai kebutuhan PIHAK KESATU, dengan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Selama perjanjian berlangsung, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh:

a. Gaji dan fasilitas dari PIHAK KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini, merupakan kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

b. Sarana pendukung dari PIHAK KESATU untuk menunjang Jenis Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, dan ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yang merupakan kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

c. Akses kepada karyawan, data, informasi pada lingkungan perusahaan PIHAK KESATU terkait Jenis Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini

(2) Selama jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan tugas dan kewajiban umum sesuai dengan kebijakan perusahaan, yakni:

i. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta berusaha semaksimal mungkin ditujukan untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan;

ii. Memberikan dan menyampaikan segala gagasan, masukan, informasi, dan atau laporan yang dianggap penting dan relevan untuk kemajuan perusahaan;

b. Melaksanakan tugas dan kewajiban khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2, Perjanjian ini, yang merupakan kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

c. Mencurahkan waktu, perhatian dan kemampuannya pada perusahaan dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan perusahaan.

d. Terikat untuk tetap mandiri dari semua pihak dan bertindak untuk menjaga kepentingan perusahaan.

e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha maupun jabatan lain yang sejenis dengan Jenis Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.